BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Posisi Desa memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan Nasional. Desa merupakan organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat (pelayanan publik).

> Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih nyaman, lebih enak dan lebih tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang, dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia.[1]

Seiring berjalannya waktu pembangunan terus menerus mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengingat pembangunan merupakan salah-satu pelayanan pemerintah untuk perkembangan dan kemajuan bangsa, Oleh karena itu dalam proses melaksanakan pembangunan perlu ditanamkan nilai-nilai agama serta etika yang baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan harapan tanpa ada unsur yang negatif atau kepentingan lainnya melainkan ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat serta mendapat ridho dari sang khalik.

Kepala Desa merupakan sosok yang paling penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa dan memegang peranan mengurus urusan pembangunan Desa didalam wilayahnya, yang bertujuan untuk memberi fasilitas, pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang

[1]Machnun Husein, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 1986) h. 1

merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.[2]

Strukrur pemerintahan Desa menempati urutan paling bawah, namun paling utama didahulukan kepentingannya, mengingat anggaran Desa 1 Milyar/tahun, apapun bentuk program pembangunan Desa dapat langsung mengenai sasaran obyek yang dituju, karena pemerintah desa dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat tanpa melalui perwakilan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa.[3] Jelas sekali bahwa Kepala Desa merupakan Obyek utama dalam membangun Desa, tentu saja dengan kapasitas dan kredibilitas yang dimiliki serta bantuan perangkat Desa dan jajarannya juga masyarakat setempat.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan tepatnya di Desa ululakara kecamatan palangga selatan kabupaten konawe selatan peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal pembangunan masih belum sepenuhnya efektif dan efisien. Setelah peneliti melakukan pengamatan

[2] Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[3] Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

lapangan dan peneliti mendapatkan beberapa keluhan dari masyarakat setempat salah satunya Ibu rumah tangga Hastina usia 40 tahun mengatakan bahwa Pembangunan di Desa Ululakara tidak sama dengan Desa sebelah yang mendapatkan banyak bantuan dari Desanya berupa listrik bagi yang belum punya, pagar kebun 7 lingkaran perkepala, bedah rumah, renovasi mesjid, sumur bor, kemudian Nenek Nurmina (seorang janda) usia 76 tahun mengatakan bahwa dirinya sudah didata dan akan mendapatkan bantuan berupa bedah rumah namun sudah 2 tahun berjalan bantuan tersebut tak kunjung datang padahal dirinya sudah sangat berharap, berdasarkan data-data tersebut kesimpulan awal peneliti adalah Peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Ululakara belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kepala Desa Ululakara perlu membenahi diri dalam menjalani tugas dan fungsinya dan melihat aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya pada bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan ada tiga tahap yang harus dilalui:

Pertama pada Pasal 79 perencanaan ayat (1) Pemerintah Desa menyusun perencaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Ayat (2) perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa dengan jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.[4]

Tahap perencaan masih berjalan dengan baik dan telah disepakati bersama dalam program tahunan Desa Ululakara berdasarkan kesepatan Kepala Desa dan perangkat Desa serta masyarakat setempat bahwa telah disetujui pembangunan yang akan dilakukan adalah bedah rumah untuk warga kurang mampu, mesjid, dan sumur bor.

Kedua pada Pasal 81 Pelaksanaan ayat (1) pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.[5] Namun pada faktanya peneliti menemukan kejanggalan berdasarkan informasi warga setempat serta peneliti terjun langsung kelapangan bahwa tahap pelaksanaan tidak dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan bersama, pembangunan yang telah dirancang hasilnya hanya sumur bor 5 buah saja yang telah terlaksana namun mesjid dan bedah rumah untuk warga yang tidak mampu yang telah dinanti nanti oleh warga tidak kunjung datang, padahal program tersebut sudah dirancang 1 tahun yang lalu. Sangat jelas bahwa kepala Desa Ululakara tidak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta tidak sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa etika yang paling utama dalam memimpin adalah tanggung jawab.

Mengutip sebuah hadis tentang kepemimpinan yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

[4] Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[5] Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

عن أبن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته الإمم راع و مسئول عن رعيته و الرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها و الخادم راع في مال سيده و مسئو عن رعيته و كلكم راع و مسئول عن رعيته[6].

Artinya:

Dari Ibn Umar r.a. berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda:"Setiap kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu,kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim)…

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika yang paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertangung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan betanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi yang dipimpinnya.[7]

---

[6]Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin: Diterjemahkan dari Kitab Aslinya Berbahasa Arab, Riyadhus Shalihin, Karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, Edisi Revisi, Cet Ke-IV,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1420 H/1999) h.603

[7] https://islamislogic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasanya/ di akses pada tanggal 25 februari 2019

Ketiga pada Pasal 82 Pemantauan dan Pengawasan ayat (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.[8] Namun kepala desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat mengapa pelaksanaan pembangun belum sepenuhnya dilaksanakan

Bunyi Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di atas aturannya sangat jelas bahwa segala ketentuan dalam melaksanakan pembangunan di Desa harus didasarkan dengan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan pengawasan, yang terjadi di Desa Ululakara adalah Kepala Desa beserta aparat Desa sudah menetapkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah disepakati bersama yaitu : Mesjid, Sumur Bor, dan Bedah Rumah, Namun sayangnya dalam realita pembangunan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Program yang telah terlaksana hanyalah pembuatan sumur bor.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan**

B. *Fokus Masalah*

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini memfokuskan pada masalah pembangunan insfrastruktur yang menyangkut tentang sarana dan prasarana.

[8] Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka calon peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Desa Ululakara Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Strategi Kepala Desa Ululakara Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana Upaya Dalam Memaksimalkan Pembangunan Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan?

D. *Tujuan*

1. Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Ululakara Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk Mengetahui Strategi Kepala Desa Ululakara Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

3. Untuk Mengetahui U\paya Dalam Memaksimalkan Pembangunan Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

E. *Manfaat Penelitian*

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan penelitian. Maka manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**

   Penelitian ini, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembagan keilmuan dibidang hukum khususnya tentang peran kepala desa terhadap pembangunan desa.

2. **Manfaat Praktis**

   Penelitian ini, memberikan gambaran bagaimana seharusnya kepala desa melaksanakan tugas dan fungsinya agar tidak berbuat sewenang-wenang sehingga diharapkan memberikan hal positif serta pembelajaran bagi kita semua ketika mengemban jabatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

F. *Definisi Operasional*

untuk menghindari kekeliruan penafsiran variabel-variabel dalam penelitan ini, maka yang menjadi definisi oprasional adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan peran. Peran juga biasa disandingkan dengan fungsi, peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat, peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang di berikan oleh masyarakat kepadanya.

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:[9]

1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4) Kaitan antara orang dan perilaku

Peran yang dimksud dalam penelitian ini adalah peran Kepala Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan.

2. Kepala Desa adalah pemimpin Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa, berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa yang dimksud dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan.
3. Pembangunan secara umum adalah proses perubahan secara terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Siagian : memberikan pengertian pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita : memberikan

[9] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h. 215

pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” Pembangunan yang di maksud dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur Desa Ululakara

4. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sutardjo Kartodikusumo : Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan.
5. Hukum Islam menurut ulama ushul ialah doktrin (khitab) syar’i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan.
6. Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan antara keduanya.

Melalui penelitan ini, calon peneliti akan melakukan penelusuran perihal bagaimana peran kepala desa terhadap pembangunan dalam perspektif Hukum Islam dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI